

PEMERINTAHAN

2025

PERDA NO 9, LD.2025/NO.9,

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN , PELANTIKAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
  - Peraturan ini menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
  - Peraturan ini memperbarui persyaratan administratif bagi calon Kepala Desa, termasuk ketentuan mengenai pendidikan, usia, serta kewajiban penyampaian laporan bagi calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa.
  - Peraturan ini mengatur mekanisme penetapan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan, termasuk prosedur penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka.
  - Peraturan ini menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa dalam kondisi jumlah calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, termasuk mekanisme perpanjangan masa pendaftaran dan pemilihan melalui musyawarah untuk mufakat.

- CATATAN :**
- Peraturan ini berlaku sejak di undangkan pada tanggal 3 November 2025
  - Batang Tubuh : 6 Halaman